

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TUGAS PPID
DAN
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

Laporan Tahunan Evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP layanan informasi publik tahun 2024 di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diawali dengan adanya keinginan Pemprov. Sumsel dalam rangka menerapkan Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu implementasi dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Pelaksanaan pelayanan informasi di Provinsi Sumsel tetap dalam ranah Keberadaan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting peranannya sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan program PPID Prov. Sumsel selama Tahun 2024 melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Perangkat Daerah Provinsi Sumsel serta Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan.

PPID adalah lembaga yang disebut dan digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Secara sederhana PPID adalah orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan Publik. Jadi, setiap Badan Publik idealnya memiliki PPID. Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggung jawab yang tidak mudah, tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Tugas-tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.

Amanat Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik secara benar dan transparan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah merupakan Badan Publik. Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan pelaksanaan UU KIP tersebut sejak Tahun 2014 dengan ditandai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 796/KPTS/X/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel yang sekarang sudah diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/KPTS/DISKOMINFO/2020 dan diperbaharui kembali dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 622/KPTS/DISKOMINFO/2022.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Pada Tahun 2024 dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik, ruangan kerja PPID Utama Pemprov Sumsel sekaligus dipakai sebagai ruangan kerja Bidang Pengelolaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1 ruang Command Center
- 1 ruang PPID Utama
- 1 ruangan desk informasi publik (front desk) yang terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu;
- 1 ruangan arsip
- 1 bilik toilet
- 2 unit AC
- Praktisi Banner dan Hiasan dinding;

Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :

- formulir permintaan informasi publik
- tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
- tanda bukti penyerahan informasi publik
- formulir pengajuan keberatan
- tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan.

b. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media website ppid.sumselprov.go.id yang merupakan sub domain Website sumselprov.go.id sehingga dapat mengakses melalui website, pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui : email ppidutamakominfo@gmail.com. Dalam implementasinya PPID Utama Pemprov. Sumsel menyiapkan *Sumsel Command Centre* sebagai salah satu pusat layanan informasi di Sumatera Selatan.

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Provinsi Sumatera Selatan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Kominfo Prov Sumsel yaitu bidang Pengelolaan Informasi Publik yang terdiri 1 orang yang bertugas di front desk dan 2 orang di staf pengelolaan ditambah pejabat fungsional. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor PPID Prov. Sumsel maupun di PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

d. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Sosialisasi dan Program Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Selatan sudah dianggarkan melalui DPA APBD Induk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik



2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Prov. Sumsel dengan alamat <http://ppid.provsumsel.go.id> dan Website Pemprov. Sumsel dengan kanal : sumselprov.go.id antara lain:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi, pada tahun 2023 - 2024 sampai dengan September 2024 sebanyak permohonan secara offline di Front Desk PPID Pemprov. Sumatera Selatan, terdiri dari :

Tahun 2023 :

- 1) Alam Budi Kesuma (3 Permohonan)
- 2) Patar Sihotang / Pemantau Keuangan Negara
- 3) Anugra Dwi Putra
- 4) Belly Apriansyah
- 5) Lidya Cempaka
- 6) Iqbal Yassin / Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan

Tahun 2024 : (Sampai Bulan September)

- 1) Arief Basuki R
- 2) Tabrani (Gakoss)
- 3) Sapala Hamdani
- 4) Dodo Arman

4. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email. Terhadap permintaan informasi dari pribadi yang masuk, staf PPID Prov. Sumsel melakukan kebijakan dengan cara persuasif dengan pemohon informasi terhadap waktu yang diperlukan manakala informasi yang dibutuhkan belum ada atau masih menjadi bahan dari masing-masing OPD.

5. Pemingkatan KIP dan Daftar Informasi Publik PPID Pemprov. Sumsel

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Badan Publik yang telah mengimplementasikan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sejak Tahun 2014, sedangkan keberadaan PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang, dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik yang di laksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan peringkat :

- Tahun 2018 (Menuju Informatif Nilai 91)
- Tahun 2019 (Cukup Informatif Nilai 69)
- Tahun 2020 (Cukup Informatif Nilai 61)
- Tahun 2021 (Cukup Informatif Nilai 79)
- Tahun 2022 (Informatif Nilai 93,79)
- Tahun 2023 (Kurang Informatif Nilai 59,88)

Serta dalam kesempatan ini juga kami laporkan terkait Perangkat Daerah yang mengumpulkan Daftar Informasi Publik (DIP) ke PPID Provinsi Sumatera Selatan :

- Tahun 2018 sebanyak 41 OPD
- Tahun 2019 sebanyak 23 OPD
- Tahun 2020 sebanyak 26 OPD
- Tahun 2021 sebanyak 38 OPD
- Tahun 2022 sebanyak 41 OPD
- Tahun 2023 sebanyak 39 OPD
- Tahun 2024 sebanyak 28 OPD

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Selatan ada 1 (Satu) sengketa informasi yang diajukan an. Patar Sihotang (Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) yang mengakibatkan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, gugatan diajukan ke Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Atasan PPID Utamam Provinsi Sumsel dan di Tahun 2024 sampai dengan bulan September ada 2 (Dua) sengketa yang diajukan GAKOSS.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan yang dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya kurangnya komitmen atasan dan keraguan satuan penghasil informasi di tingkat PPID Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah di Provinsi Sumsel ketika PPID Utama meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dan kadangkala memakai alasan sebagai alat kontrol sosial.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Kab/Kota se-Sumsel dan PPID Pelaksana di Lingkungan Prov. Sumsel untuk dapat percepat pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam pemanfaatan website haruslah terkoneksi dengan perangkat daerah masing-masing selaku PPID Pelaksana.
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada PPID Kab/Kota se-Sumsel dan PPID Pelaksana di lingkungan Prov. Sumatera Selatan dengan UU No.14 Tahun 2008 serta peraturan lainnya. PPID Prov. Sumsel juga tetap fokus memberikan sosialisasi dan arahan kepada PPID Kabupaten/Kota.
3. Memberikan masukan dan wawasan kepada PPID Kab/Kota se-Sumsel untuk membuat inovasi dan kolaborasi terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
4. Memberikan Reward dan Penghargaan kepada PPID Kab/Kota dan PPID Pelaksana di Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan Standar Layanan Informasi Publik secara SOP.
5. Meminta pendampingan Kementerian Dalam Negeri terkhusus Pusat Penerangan Kemendagri selaku PPID Kemendagri.

Demikian laporan evaluasi Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Selatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan Pemerintah Pusat yang mengawal Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Daerah pada khususnya.

Palembang, September 2024

**PPID UTAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RIKA EFIANTI, S.E., M.M
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19840722200803200

PARAF HIERARKI	
KABID PIP	
KASI PMIP	